

ALHIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Menilik Peran Pesantren dan Madrasah dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia
Arif Syamsurrijal

Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya
Fathonah K Daud

Pengembangan Materi Ajar Mata Kuliah Pembelajaran Basa Jawa Berbasis *Translation* Bahasa Indonesia (Studi di Prodi PGMI STAI Al-Hikmah Tuban)
Ahmad Suyanto

Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern
Herfin Fahri

Islam dan *Hate Speech* (Studi Fenomenologi atas Ujaran Kebencian di Indonesia)
Mujib Ridlwan dan Yayuk Siti Khadijah

Peran Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Indonesia
Ali Ahmad Yenuri

Impelmentasi Model Kooperatif Tipe *Team Game Turnament* dalam Pembelajaran Analisis Nuansa Makna Pada Kumpulan Lagu *Letto Band* Berdasarkan Majas (Studi Eksperimen di Kelas XII MA Al-Hasaniyah Senori Tuban)
Zulfatun Anisah, Ifah Khadijah, Siti Umi Hanik dan Nailly Sa'adatur Rizqiyah

Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Tuban
M. Thoyyib

Aliran Kalam dalam Naskah Kitab *Fathul Mubin* dan *Tilmisani*
Adrika Fithrotul Aini

The Development of Islamic Higher Education Quality in Indonesia; Revitalization of The Internal Quality Assurance System
Zaini Tamin AR, Agus Darmawan, Moh. Faizin, and Siti Aminah

LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361

Telp. (0356) 7033241. E-mail: staialhikmahtuban@yahoo.com

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Menilik Peran Pesantren dan Madrasah dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia

Arif Syamsurrijal

Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya

Fathonah K Daud

Pengembangan Materi Ajar Mata Kuliah Pembelajaran Basa Jawa Berbasis *Translation* Bahasa Indonesia (Studi di Prodi PGMI STAI Al-Hikmah Tuban)

Ahmad Suyanto

Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern

Herfin Fahri

Islam dan *Hate Speech* (Studi Fenomenologi atas Ujaran Kebencian di Indonesia)

Mujib Ridlwan dan Yayuk Siti Khadijah

Peran Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Indonesia

Ali Ahmad Yenuri

Impelmentasi Model Kooperatif Tipe *Team Game Turnament* dalam Pembelajaran Analisis Nuansa Makna Pada Kumpulan Lagu *Letto Band* Berdasarkan Majas (Studi Eksperimen di Kelas XII MA Al-Hasaniyah Senori Tuban)

Zulfatun Anisah, Ifah Khadijah, Siti Umi Hanik dan Nailly Sa'adatur Rizqiyah

Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Tuban

M. Thoyyib

Aliran Kalam dalam Naskah Kitab *Fathul Mubin* dan *Tilmisani*

Adrika Fithrotul Aini

The Development of Islamic Higher Education Quality in Indonesia; Revitalization of The Internal Quality Assurance System

Zaini Tamin AR, Agus Darmawan, Moh. Faizin, and Siti Aminah

LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban
Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361
Telp. (0356) 7033241. E-mail: staialhikmahtuban@yahoo.com

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Adalah Jurnal yang terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Ketua Penyunting

Muhammad Aziz

Wakil Ketua Penyunting

Niswatin Nurul Hidayati

Penyunting Pelaksana

Fathonah, Fira Mubayyinah, M. Agus Sifa

Penyunting Ahli

Muwahid (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang)

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

M. Asror Yusuf (STAIN Kediri)

Tata Usaha

Zainal Abidin, Edy Kisyanto, Agus Purnomo, Kumbi Hartono, Tatang Aulia Rahman

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: LPPM Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp. (0356) 7033241. e-mail : jurnalalhikmah1@gmail.com

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

DAFTAR ISI

<i>Arif Syamsurrijal</i>	Menilik Peran Pesantren dan Madrasah dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia	1-12
<i>Fathonah K Daud</i>	Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya	13-26
<i>Ahmad Suyanto</i>	Pengembangan Materi Ajar Mata Kuliah Pembelajaran Basa Jawa Berbasis <i>Translation</i> Bahasa Indonesia (Studi di Prodi PGMI STAI Al-Hikmah Tuban)	27-33
<i>Herfin Fahri</i>	Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern	34-47
<i>Mujib Ridlwan dan Yayuk Siti Khadijah</i>	Islam dan <i>Hate Speech</i> (Studi Fenomenologi atas Ujaran Kebencian di Indonesia)	48-58
<i>Ali Ahmad Yenuri</i>	Peran Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Indonesia	59-65
<i>Zulfatun Anisah, Ifah Khadijah, Siti Umi Hanik dan Nailly Sa'adatur Rizqiyah</i>	Impelmentasi Model Kooperatif Tipe <i>Team Game Turnament</i> dalam Pembelajaran Analisis Nuansa Makna Pada Kumpulan Lagu <i>Letto Band</i> Berdasarkan Majas (Studi Eksperimen di Kelas XII MA Al-Hasaniyah Senori Tuban)	66-77
<i>M. Thoyyib</i>	Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Tuban	78-87
<i>Adrika Fithrotul Aini</i>	Aliran Kalam dalam Naskah Kitab <i>Fathul Mubin</i> dan <i>Tilmisani</i>	88-97
<i>Zaini Tamin AR, Agus Darmawan, Moh. Faizin, and Siti Aminah</i>	The Development of Islamic Higher Education Quality in Indonesia; Revitalization of The Internal Quality Assurance System	98-106

PERADILAN ISLAM; HISTORISITAS KONSEP ALAT BUKTI DAN RELEVANSINYA DALAM PENEGAKAN KEADILAN DI ERA MODERN

Herfin Fahri¹

Abstract, The justice has been known since time immemorial because it is driven by the necessities of life and human events itself. It is impossible for a government in this world, whatever its form, will stand without upholding justice because there is no way a society can avoid conflict. Islamic law cannot be separated from the reality of people's life. Therefore, in society, a regulatory system is needed which is no other than the provisions contained in Islamic law, then its need a judicial institution which in Islam is called al-Qaḍā, which is an institution that is tasked with regulating problems that arise in. With changes in culture from time to time or life situations have changed and the rules continue to evolve. So it is very important to study the history of Islamic justice during the time of the Prophet and thereafter as well as the concept of evidence to seek the essence of truth, so that human rights are not neglected. Therefore, the extent to which the evidence for the Islamic judiciary period is compatible with the judiciary in the modern era (positive law); relevance, similarities and differences. This concept is none other than confession (iqrā r), bayyinah, and rejection of oaths (nukūl qasā mah).

Keyword: Justice of Islam, the concept of evidence, The Justice.

Pendahuluan

Dalam dinamika hubungan sosial antara manusia terdapat persamaan dan perbedaan, yang dimana persamaan akan menambah erat suatu hubungan antar manusia, sedangkan perbedaan akan melahirkan benih-benih konflik antar manusia.²

Allah SWT telah menurunkan konstitusi hidup untuk dunia dan akhirat, dan telah menerangkan kepada para manusia, kewajiban-kewajiban para hakim dan mahkum, serta kepada siapa hak itu harus diberikan, dan kepada siapa kewajiban menyampaikan hak itu dibebankan, dan kewajiban para hakim, untuk tunduk dan taat dalam batas-batas ketaatan kepada Allah dan batas-batas radiasi perintah-perintah-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Nisa' [4]:58-59,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Selanjutnya Allah berfirman:

¹ Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, email: herfin@yahoo.com

² Maskur Hidayat, “Strategi & Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

بِتَأْيِيدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٣﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Karena fungsi peradilan adalah merupakan perkara yang sangat penting dan sangat diperlukan, maka *al-nuṣūṣ* (teks-teks) pembentukan hukum Islam menjadi perhatian para ahli hukum. Rasulullah SAW melaksanakannya sendiri, sebagaimana beliau juga melimpahkannya sebagian sahabat-sahabatnya, dan dilaksanakan juga oleh khalifah-khalifah sesudahnya, dan sebagaimana halnya telah ditentukan adanya daerah yuridis khusus, sedang masalah peradilan menjadi perhatian para ahli fikih (*fuqahā*). Karena situasi kehidupan telah berubah dan peraturan-peraturan terus berkembang untuk membahas masalah peradilan dalam Islam dengan ukuran yang dapat dijangkau, sehingga memungkinkan penulis membandingkan antara peraturan-peraturan dalam Islam dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Berangkat dari sinilah penulis mengkaji historis peradilan Islam dan konsep pembuktian perkara dalam alat bukti untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan serta relevansinya pada peradilan Islam era modern.

Konsep Peradilan Islam

Secara etimologi, kata peradilan berasal dari akar kata “adil-keadilan” (*just-justice*) yang berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak atau dapat juga memihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Selanjutnya dalam istilah bahasa Arab, peradilan merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu qadha, yang artinya adalah memutuskan, menyelesaikan, dan melaksanakan.³ Penggunaan peradilan dalam arti ini terdapat dalam QS. An-Nisa’ [4]: 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٣﴾

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

Kaitannya dengan hukum, makna *qadā* lebih signifikan diartikan sebagai proses memutuskan suatu hukum atau menetapkan suatu ketetapan.

Menurut istilah ahli fikih peradilan memiliki arti sebagai lembaga hukum, yaitu tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan atas dirinya. Selanjutnya adanya perkataan yang harus diikuti dan perkataan tersebut diucapkan oleh seseorang yang memiliki wilayah umum dan menjelaskan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.⁴ Menurut al-

³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 17.

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: Ma’arif, t.th.), 30.

Fairuzabady, seperti yang dikutip oleh Ash-Shidieqy bahwa peradilan atau *al-Qadhā* adalah menyelesaikan perkara persengketaan untuk melenyapkan gugat menggugat atau untuk memotong perselisihan dengan mengambil hukum-hukum syariat yang ada dalam Alquran dan Al-Sunah. Senada dengan yang diungkapkan oleh al-Kasyani bahwa peradilan adalah menghukumi manusia dengan benar yang sesuai dengan hukum yang Allah turunkan.⁵ Salam madkur mempertegas pengertian *al-Qadhā* adalah suatu keputusan produk pemerintah, atau menyampaikan hukum syar'i dengan penetapan, maka kalau dikatakan *qada al-qadi* artinya hakim telah menetapkan suatu hak kepada yang punya.⁶

Kata peradilan menurut istilah ahli fikih adalah lembaga hukum, perkataan yang harus diikuti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah hukum agama atas dasar ini harus mengikutinya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peradilan bertugas menampakkan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan suatu hukum.

Terkait perbedaan hukum syariat dan hukum umum adalah terletak pada waktu munculnya hukum tersebut. Hukum syariat muncul sebelum manusia ada, sedangkan hukum umum ada setelah manusia ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum umum adalah menerapkan hukum yang sudah ada, bukan menetapkan hukum yang belum ada. Dengan demikian peradilan menurut sebagian ulama yang dikutip oleh Abdul Halim berarti menyelesaikan sengketa kehidupan manusia dengan hukum Allah.⁷

Dari berbagai rumusan yang dirumuskan oleh para ahli, maka dapat disederhanakan bahwa peradilan merupakan upaya hukum untuk mencari kebenaran formal, bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam suatu peradilan hanya terkait tindak pidana kejahatan atau konflik-konflik internal yang perkaranya diajukan ke pengadilan oleh pihak-pihak yang berperkara. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan bahwa istilah peradilan senantiasa melekat dengan istilah pengadilan. Memang terdapat perbedaan makna secara terminologi akan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya pengadilan merupakan tempat diselenggarakannya peradilan.⁸

Unsur-unsur Peradilan Islam

Sebelum lebih lanjut membahas terkait epistemologi peradilan Islam dan pengadilan agama, terlebih dahulu akan diuraikan unsur-unsur peradilan dalam literatur fikih Islam yaitu sebagai berikut.⁹

1. Hakim atau *Qadhi*

Seorang hakim bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dari berbagai gugatan maupun persengketaan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim menurut ulama fikih, diantaranya: laki-laki, berakal, Islam, adil, berilmu dan tidak cacat.¹⁰

2. Hukum

Yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan hasil ijtihad.

3. *Mahkum Bihi* (hak objek pertama)

Pada dasarnya hak dapat berhubungan dengan Allah atau hak manusia semata atau keduanya yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak manusia bersifat pasif, artinya jika pihak terkait tidak menuntut maka tidak akan mengakibatkan sanksi apapun

⁵ Ibid.

⁶ Muhammad Salam Madkur, *al Qadha' fi al Islam*, terj. Imron AM, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 3.

⁷ Abdul Hakim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 27.

⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 3.

⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 6.

¹⁰ Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan*, 7.

baik sanksi hukum maupun sanksi sosial. Sedangkan hak Allah sifatnya aktif sehingga harus dipenuhi oleh siapapun yang terkena taklif.¹¹

4. *Mahkum Alaih* (tergugat)

Yaitu pihak yang digugat oleh pihak yang menggugat karena dianggap salah atau merugikan. Perlu diketahui bahwa pihak tergugat belum tentu yang bersalah dan pihak penggugat belum tentu yang benar. Semua akan divonis hakim dengan melihat bukti-bukti yang ada. Untuk itu dalam peradilan Islam berlaku asas *husnudhan* atau praduga tak bersalah.

5. *Mahkum Lahu* (penggugat)

Yaitu orang yang menggugat suatu hak karena ia merasa dirugikan oleh pihak tergugat.¹²

6. Putusan (vonis hukum)

Hukuman atau vonis hukum atau putusan adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara atau persengketaan. Diktum putusan dapat berupa *qadha al-ilzam* (pengabulan tuntutan) dan dapat pula berupa *qadha al-tarki* (penolakan tuntutan).¹³

Dengan istilah lain dari unsur peradilan yaitu rukun peradilan, menurut golongan Hanafi adalah bagian dari sesuatu yang sesuatu itu tidak akan ada kecuali mesti dengan adanya bagian itu. Sedang rukun *qadha'* (peradilan) seyogyanya menunjukkan eksistensi *qadha'* itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan sebagian ahli fikih membagi rukun *qadha'* menjadi 5 bagian yaitu hakim, hukum, *al mahkum bih* (hak), *al mahkum alaihi* (orang yang dijatuhi putusan atasnya), *al mahkum lah* (hak perdata). Lima penjelasan rukun tersebut sebagai berikut:

1. Hakim yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu sebagaimana Nabi SAW. pada masanya mengangkat para hakim untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh.¹⁴
2. Hukum yaitu suatu keputusan produk hakim (*qāḍī*) untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan, dan bentuk keputusan itu disebut *qaḍā' ilzām* dan *qaḍā' al tarki*. *qaḍā' ilzām* yaitu menetapkan hak atau macam hukuman kepada salah satu pihak dengan redaksi: "aku putusan atasmu demikian" atau menetapkan suatu hak dengan tindakan, seperti pembagian dengan paksa. *qaḍā' al tarki* yaitu penetapan berupa penolakan seperti ucapan hakim kepada penggugat: "kamu tidak berhak menuntut (barang itu) dari tergugat, sebab kamu tidak mampu membuktikan, dan sumpah atas sumpah tergugat", dan diktum keputusan hukum harus jelas dan kata-katanya mengena. Pada masa kini, dikenal adanya satu bentuk lain yang berkaitan hukum ini, yaitu dilarang mencari-cari apa yang dimiliki tergugat untuk kepentingan pengugat.¹⁵
3. *Al maḥkūm bih* yaitu hak, dalam *qaḍā' ilzām* yaitu penetapan *qāḍī* atas tergugat dengan memenuhi penggugat apa yang menjadi haknya, sedangkan dalam *qaḍā' al tarki* (penolakan) yaitu diktum atas penggugat yang berupa penolakan atas gugatannya

¹¹ Ibid., 8.

¹² Zuhriah, *Peradilan Agama*., 6.

¹³ Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Nahdlal al-'Arabiyah, 1964), 11.

¹⁴ Salam Madkur, *al Qadha' fi al Islam*....., 15.

¹⁵ Ibid., 16.

itu. Dan hak itu ada kalanya hak Allah semata-mata atau hak manusia semata-mata atau hak antara Allah dan manusia, dan yang lazim adalah hak dari salah satunya.¹⁶

Menurut golongan hanafi yang dimaksud hak Allah yaitu hak masyarakat (hak publik). Dan hak apapun yang terpenting adalah bahwa hak yang ditentukan oleh hukumnya itu harus jelas.¹⁷ Apabila yang dituntut hak manusia semata-mata, maka penuntutnya adalah pemilik hak itu sendiri atau orang yang diberi kuasa olehnya, dan penuntut itu disebut *muda'i* (penggugat). Dan bilamana tuntutan dibatalkan, apabila hak yang dituntut hak Allah, maka tuntutan tersebut dilakukan oleh penuntut umum.¹⁸ Demi melindungi masyarakat dan hak-haknya, maka siapa pun dibenarkan mengajukan tuntutan. Tuntutan hak publik ini di masa sekarang ini yang melakukan adalah hak penuntut umum, dan tidak mengapa pembatasan wewenang menuntut ini hanya menjadi wewenangnya penuntut umum saja demi menjaga kelirisan dan balas dendam.

4. *Al maḥkūm 'alaihi* yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya. Menurut hukum syar'i, *al maḥkūm 'alaihi* yaitu orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya, baik ia *mudda'a alaihi* (tergugat) atau *mudda'i alaihi* (penggugat).¹⁹
5. *Al maḥkūm lah* yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia semata-mata (hukum perdata), adakalanya hak manusia juga merupakan hak manusia juga merupakan hak Allah, dan kadang-kadang lazimnya merupakan hak manusia.

Dengan penjelasan unsur-unsur atau rukun-rukun peradilan diatas, jelaslah kirannya bahwa peradilan itu sebenarnya adalah berkenaan dengan adanya suatu kasus, yakni terjadinya suatu sengketa antara satu pihak dengan pihak lain dengan adanya dakwaan yang benar.

Epistimologi Peradilan Islam dan Pengadilan Agama

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa peradilan Islam atau dalam istilah arabnya "*qadā'*" merupakan proses dalam menentukan suatu hukum yang dihasilkan dari sumber pokok ajaran Islam yaitu Alquran dan hadist. Jadi peradilan Islam ini diterapkan oleh negara-negara Islam atau negara yang mengakui agama Islam sebagai agama resmi termasuk Indonesia. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai, maka yang dimaksud dengan peradilan Islam di Indonesia sama dengan peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia.

Di Indonesia sendiri ada empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia, diantaranya adalah peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan agama adalah peradilan khusus di Indonesia dan terkhusus untuk orang-orang Islam di Indonesia, yang berwenang di bidang perdata tertentu (tidak mencakup seluruh perdata Islam) dan tidak termasuk bidang pidana.²⁰

Peradilan Islam Masa Rasulullah dan Khaulafaurrasyidin

Peradilan merupakan sesuatu yang dianggap suci oleh semua Bangsa karena melalui proses peradilan maka kebaikan akan ditegakkan, kedhaliman akan dicegah, islah antar manusia diusahakan dan menyelamatkan manusia dari dari kesewenang-wenangan.²¹ Peradilan merupakan hal yang sangat penting karena dapat melindungi kepentingan pihak

¹⁶ Ibid., 16-17.

¹⁷ Ibid., 17.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 17-18

²⁰ Zuhriah, *Peradilan Agama.*, 10.

²¹ Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadha Fil Islam*, terj. Imran AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), 31.

yang merasa dirugikan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Untuk memahami sejarah pembentukan Islam dan perkembangannya secara menyeluruh, maka dapat dirinci berdasarkan periodisasinya, yaitu pada masa Rasulullah, masa sahabat, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, masa Turki Usmani, masa Islam Mesir dan masa Kerajaan Saudi Arabia. Namun disini penulis memfokuskan pada sejarah awal terbentuknya peradilan Islam, yaitu masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin. Berikut secara singkat penjelasannya.

1. Masa Rasulullah

Peradilan Islam telah ada sejak awal kehadiran Islam. Pada masa ini istilah *qadhi* lebih dikenal dengan *hakam*. Lembaga peradilan lebih fokus pada upaya mencermati tugas dan fungsi Rasulullah sebagai *musyarri'* (*mubayyin li al-syariah*), *qadhi*, *mufti*, dan *muhtasib*. Rasulullah merupakan utusan Allah yang berkepribadian unik. Beliau tidak hanya menyampaikan risalah Ilahi, tidak hanya menyampaikan ayat-ayat-Nya, tetapi juga disertai penjelasan (*bayān*) terhadap ayat yang disampaikan. Disini terlihat jelas Rasulullah berperan multifungsi dengan segala kapasitasnya sebagai Nabi dan *musyarri'*. Dalam peradilan Islam, Rasulullah bukan hanya memiliki kekuasaan *tasyri'* (legislatif), tetapi juga memiliki kekuasaan *tanfidz* (eksekutif) dan kekuasaan *qaḍā'* (judikatif).²²

Adapun jenis perkara yang diselesaikan Rasulullah meliputi segala jenis perkara, mulai perkara keluarga, perdata, pidana, hukum acara hingga masalah hukum internasional. Dalam kapasitas sebagai hakim, tidak jarang Rasulullah melimpahkan wewenang kepada sahabat yang dipercayainya, seperti Umar Ibn Khattab, Ali Ibn Abi Thalib dan 'Alqamah, baik ketika Rasulullah sedang berada di tempat tersebut maupun tidak.²³

2. Masa Sahabat

Masa sahabat dimulai sejak pemerintahan Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib yang berlangsung dalam kurun waktu 29 tahun.²⁴ Dalam rentang waktu tersebut telah terjadi perkembangan dalam bidang peradilan yang sangat pesat. Dengan adanya perluasan wilayah pada masa sahabat, maka dibentuk pejabat penting dalam setiap wilayah, termasuk *qadhi* (hakim atau ketua pengadilan). Selain itu, semakin meluasnya kekuasaan pemerintahan Islam pada masa sahabat maka semakin kompleks persoalan dalam hukum yang terjadi. Dalam menyelesaikan suatu perkara para sahabat selalu merujuk Alquran, jika tidak ditemukan dalam Alquran maka memutuskan dengan petunjuk Rasulullah. Jika secara eksplisit tidak ditemukan dalam keduanya, baik *nash* Alquran maupun hadis, ditempuhlah jalan *ijtihad* untuk menyelesaikan suatu perkara (*ijtihad jamā'i*).

Pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq, peradilan tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah. Pada masa ini Abu Bakar banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus masalah umatnya terkait kemurtadan, orang yang enggan membayar zakat dan sebagainya. Para ahli sejarah *tasyri'* menyatakan bahwa Abu Bakar jika menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan beliau mengembalikan kepada isi Al-Quran. Jika menemukannya dalam Al-Quran, maka beliau memutuskan perkara dengan hukum Allah itu. Jika tidak menemukannya, maka beliau memperhatikan sunnah rasul atau keputusan-keputusan yang pernah diambil oleh Rasulullah. Jika tidak menemukannya, beliau akan bertanya kepada para ahli ilmu. Tidak jarang beliau berkumpul dengan beberapa orang

²² Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan*, 45.

²³ Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam*, 22-23.

²⁴ Masa Khulafaurrasyidin dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW hingga wafatnya Ali bin Abi Thalib, yaitu mulai tahun 11 H hingga tahun 40 H, atau mulai tahun 632 M hingga tahun 661 M.

sahabat. Kemudian para sahabat akan menerangkan apa yang diketahui. Apabila Abu Bakar mendapatkan keterangan dari para sahabat tersebut, beliau memuji Allah.²⁵

Di masa Umar bin Khattab, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Beliau menunjuk pejabat-pejabat qadhi dengan membatasi wewenang mereka, khususnya dalam menangani perkara perdata, sedangkan untuk perkara pidana yang menyangkut masalah qishash atau had-had, maka hal ini langsung ditangani oleh khalifah atau penguasa-penguasa di masing-masing daerah.²⁶ Para qadhi memutuskan suatu hukum berdasarkan kepada Al-Qur'an, jika tidak mendapatinya maka mereka akan mencarinya dalam sunnah Rasul. Jika tidak menemukan dalam sunnah, mereka akan bertanya kepada fuqaha mujtahiddin, jika masih tidak ditemukan maka mereka akan berijtihad secara kolektif apabila menyangkut masalah social dan berijtihad secara individu apabila masalah yang dihadapi terkait permasalahan individu.²⁷

Selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan dalam menghadapi suatu perkara beliau mengikuti jejak khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Usman peradilan dilakukan di suatu Gedung tertentu. Dalam hal pemilihan qadhi khalifah Usman mengikuti Langkah yang ditempuh oleh khalifah Umar. Begitu pula dalam memutuskan suatu masalah beliau juga menyandarkan keputusannya pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Bila tidak ditemukan penyelesaiannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk diadakan musyawarah dalam menetapkan suatu hukum tersebut. Beliau selalu berpesan kepada para qadha agar menjalankan keadilan dan melarang untuk berbuat curang dalam melaksanakan tugasnya terhadap masyarakat.

Khaulafaurrasyidin yang terakhir adalah khalifah Ali bin Abi Thalib. Sama dengan khalifah-khalifah sebelumnya, khalifah Ali juga selalu memberikan pesan kepada para hakim agar bersikap adil dan penuh kasih sayang dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Khalifah Ali selalu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para gubernur dan para hakim. Sehingga wajar jika banyak ditemukan kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah yang membicarakan ijtihad khalifah Ali yang membuktikan tingkat kecerdasan, kejeniusan, kecermatan, kebenaran pemikiran, dan penegakkan keadilannya.²⁸

3. Masa Bani Umayyah

Praktik pemerintahan Bani Umayyah ditandai oleh gaya pemerintahan dengan bentuk otokrasi, yaitu seorang penguasa sangat berbeda dengan rakyatnya dalam segala hal. Model pemerintahan seperti itu memberikan pengaruh sangat besar terhadap lembaga musyawarah yang menjadi kurang berarti keberadaannya dan terlihat hanya sebagai lembaga formalitas saja.

Menurut M. Nazir ada dua alasan yang menjadikan kurangnya perhatian pemerintah Bani Umayyah terhadap Lembaga peradilan, yaitu karena khalifah Bani Umayyah pada umumnya kurang tertarik pada masalah hukum dan lebih berkonsentrasi terhadap urusan politik dan perluasan wilayah kekuasaan, dan karena mayoritas figure-figure khalifah Banji Umayyah tidak digolongkan pada kualifikasi ulama atau *fuqahā*.

Tidak semua perkara peradilan menjadi wewenang seorang hakim. Kewenangan hakim dibatasi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan perkara perdata, perkara perorangan, dan perkara hukum kekeluargaan. Sedangkan untuk perkara

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT. Ma'aruf, t.th.), 16.

²⁶ Syamsuddin bin Abdullah, *I'lamul Muwaqfi'in* (Beirut, Darul Jayyid, t.th.), 62.

²⁷ Lihat Muhammad Salam Madzkur, dikutip oleh Samih Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004), 303.

²⁸ Lihat Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004), 303.

berat yang melibatkan masyarakat atau pidana seperti masalah *hudūd* dan *qisās* menjadi wewenang pemerintah.

4. Masa Bani Abbasiyah

Masa Bani Abbasiyah merupakan zaman kemunduran merupakan tanda awal runtuhnya pemerintahan Islam. Khilafah Islam pada waktu itu sudah sangat lemah, hal ini mengakibatkan berkurangnya kewenangan Qadhi dan daerah operasionalnya menjadi sempit, yaitu hanya terbatas pada masalah hukum syari'at yang berkembang di masyarakat. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa daulah Abbasiyah memang pada akhirnya runtuh, sehingga para sejarawan mengatakan bahwa Qadhi dan khalifah lemah pada waktu itu sehingga daerah operasional Qadhi sangat sempit, tetapi sebenarnya penyempitan kekuasaan itu boleh saja karena kelemahan dan kesempitan wilayah operasional qadhi akan tetapi mungkin juga karena kemajuan zaman menghendaki demikian hal diferensiasi kerja sehingga lebih terarah karena menjurusnya tugas-tugas pjabat. Sebenarnya jauh-jauh hari sebelum khilafah Islam mengalami kemunduran seperti yang di alami saat ini sudah ada tanda-tanda dan gejala kemerosotan di dalam sendi-sendi kehidupan kenegaraan dan sosial kemasyarakatan umat Islam, yaitu berjangkitnya berbagai macam kritis, sosial, politik, budaya, agama, dan sebagainya. Sebagai akibat yang lebih fatal lagi umat Islam dihindangi penyakit dan krisis seperti yang disinyalir oleh Nabi saw. yakni umat sudah terlalu cinta kepada dunia atau materialisme (QS. 89: 20, QS. 100: 7, QS. 104: 2) dan telah sirna jiwa dan semangat jihad mereka. Kebudayaan dan peradaban yang besar dan gemilang yang diagung-agungkan selama ini adalah ibarat sebuah konstruksi Istana secara internal, sendi-sendinya sudah hancur berantakan dimakan rayap dan zaman tanpa sadar, amat ironis, tragis dan memprihatinkan. Salah satu contoh yang sederhana mengenai fenomena ini adalah: ketika khalifah al-Mansur menawarkan jabatan *Qādi* kepada 3 imam besar yang amat zuhud dan wara' (Imam Malik, Abu Hanifah, Ibn Abi Dzi'b, dimana ketiganya masing-masing menolak tawaran khalifah secara halus dan argumentatif, namun tragisnya ketiganya dijebloskan ke dalam penjara. Mereka menolak jabatan yang setinggi itu tidal lain melainkan karena hendak memelihara kepentingan agama mereka. Karena sekalipun mereka menjadi *Qādi* (hakim) negara, tetapi kalau hukum-hukum Allah tidak dapat dilaksanakan adalah sia-sia belaka.

Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia

Berbicara tentang sejarah peradilan Islam memang tidak banyak ditemukan data sejarahnya karena sangat minimnya sumber rujukan Peradilan Agama yang sengaja dilewatkan oleh para cendekiawan muslim masa lalu.²⁹ Di Indonesia sendiri sebelum datangnya Islam telah ada dua macam peradilan yaitu peradilan perdata dan peradilan padu. Peradilan perdata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan Raja, sedangkan peradilan padu mengurus perkara yang bukan menjadi urusan Raja.³⁰

Menjadi hakim disyaratkan memiliki lima kriteria yang disublimasikan menjadi *Panca Dharma hakim* sebagai berikut:

1. *Kartika*, berlambang gambar bintang yang mengandung penertian bahwa seorang hakim harus orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. *Cakra*, berlambang senjata ampuh dari dewa keadilan, dengan senjata cakra bertugas memusnahkan kezaliman atau kebatilan dengan menegakkan hukum dan kebatilan.
3. *Candra*, berlambang bulan yang dapat menyinari dan menerangi kegelapan, seorang hakim harus arif, berwibawa, dan bijaksana menyelesaikan perkara.

²⁹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 31.

³⁰ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Perang Dunia Kedua* (Bandung: Pradnya Paramita, 1983), 45.

4. *Sari*, berlambangkan bunga indah dipandang dan serbak mewangi, seorang hakim harus mengharumkan suasana di amna pun ia berada. Hakim harus memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik.
5. *Tirta*, berlambangkan air, seorang hakim harus bersih seperti air yang mensucikan dirinya dan orang lain. Dalam perkara peradilan rentan dengan godaan termasuk suap gratifikasi, maka disini seorang hakim harus bersih diri dan jujur.

Nilai-nilai etika yang bersifat abstrak tersebut merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, jujur dan berbudi luhur.³¹

Pandangan Umum Tentang Alat-alat Bukti

Pembuktian merupakan upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara. Yang harus membuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan disangka atau dibantah oleh pihak lawan. Dan yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat hakim, dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum.³²

Menurut yahya harahap alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembutiannya.³³

Para hakim untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepada mereka dan penyelesaiannya harus memenuhi tuntutan keadilan, maka dari itu para ahli hukum setikdanya wajib bagi mereka mengetahui hakekat dakwaan atau gugatan serta mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut. Adakalanya para hakim menyaksikan sendiri peristiwanya atau menerima keterangan dari pihak lain bersifat *mutawatir*. Jika tidak demikian, maka pengetahuan hakim disebut sebagai persangkaan (*dann*).

Seorang hakim harus memiliki pengetahuan tentang nash-nash yang *qat'i* atau hukum-hukum yang sudah disepakati ulama, jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya, maka ditempuhlah jalan ijtihad, dan ijtihad tersebut didasarkan pada persangkaan yang kuat.

Adapun cara-cara mengetahui hakekat dakwaan atau gugatan ini ada beberapa macam, diantaranya disepakati oleh madhab-madhab dan sebagian lagi masih diperselisihkan. Dari kalangan madhab Hanafi menyebutkan alat-alat bukti yang telah disusun dalam bentuk puisi (*naḍam*).³⁴

سَاهِدِي لِمَنْ رَامَ الْقَضَا طُرُقًا لَهُ # يَمَا يَهْتَدِي مَظْلَمِ الْحَطْبِ اعْظَلَا
يَمِينٌ وَإِقْرَارٌ نُكُولٌ فَسَامَةٌ # وَبَيِّنَةٌ عِلْمٌ بِهِ أَحَا الْعَلَا
كَذَاكَ الَّذِي يَبْدُو لَهُ مِنْ قَرَائِنٍ # إِذَا بَلَغَتْ حَدَّ الْيَقِينِ فَحَصَلَا

“Aku akan memberi petunjuk alat-alat bukti bagi orang yang bermaksud mengadili perkara, apabila orang berada dalam gelapnya situasi, maka ia akan memperoleh petunjuk dari padanya. Sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, *qasamah*, *ilmu al-*

³¹ Annonymous, *Pedoman Perilaku Hakim* (Jakarta: Kerjasama Mahkamah Agung dan Millenium Challenge Corporation Indonesia Control of Corruption Project (MCC-ICCP), 2006), 1.

³² A. Rasyid Rohman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali 1991), 138.

³³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2107), 628

³⁴ Salam Madkur, *Peradilan.....*, 106-107.

qāḍi, hai sahabat mulia. Demikian juga sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk, apabila semua itu telah meyakinkan maka ia berhasil (pembuktian tersebut)".

Alat-alat bukti tersebut dipegang oleh hakim dalam mencari kebenaran. Alat-alat tersebut tidak hanya khusus untuk lembaga peradilan saja, tapi juga untuk *wilāyat al-ḥisbah*, *wilāyat maḍālim*, dan setiap orang yang menjabat jabatan keagamaan.

Ibnu al-Qayim berpendapat bahwa alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan. Beberapa literatur menjelaskan alasan diartikan sebagai *ḥujjah*. Dan *ḥujjah* ada tujuh macam: pengakuan, saksi, sumpah, penolakan sumpah, *qasāmah*, pengetahuan hakim (*ilm al-qāḍi*), dan *qarīnah* (petunjuk atau sangkaan-sangkaan).³⁵

Dalam Mahkamah Syariah, ketentuan tentang alat-alat bukti disebutkan bahwa dasar putusan itu ada tiga; pengakuan, *bayyinah*, dan penolakan sumpah. Alat bukti yang pertama pengakuan, pengakuan yang dimaksud disini adalah pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut.³⁶ pengakuan (*iqrār*) juga adalah dasar yang paling kuat.³⁷ Pengakuan ada dua macam.³⁸

1. Pengakuan di depan sidang

Pengakuan di depan sidang adalah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan atau mengakui seluruhnya atau sebagian saja. Pengakuan di depan sidang merupakan pembuktian yang sempurna. Dan pengakuan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali pengakuan yang diberikan terdapat suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Pengakuan tersebut dapat berupa pengakuan lisan dan tertulis, pengakuan dalam jawaban dipersamakan pengakuan lisa di depan persidangan.

2. Pengakuan di luar sidang

Pengakuan di luar baik secara tulisan maupun lisan kekuatan pembuktiannya bebas tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa. Pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak perlu pembuktian tentang pengakuannya, sedangkan secara lisan memerlukan pembuktian atas pengakuan tersebut.

Pengakuan dalam bentuk tulisan dibenarkan, meskipun sebagian ahli fikih tidak dapat menerimanya, dengan alasan bahwa tulisan-tulisan itu dapat *tasyābuh* (serupa) dan mungki dapat dihapuskan. Dan yang jelas bahwa yang menyebabkan adanya pendapat yang tidak membenarkan tulisan sebagai alat bukti adalah adanya kekhawatiran pemalsuan dan penghapusan.³⁹

Alat bukti yang kedua adalah *bayyinah*, arti *bayyinah* dalam al-Qur'an *al-ḥujjah* yang diartikan dasar atau alasan, *al-dafīl*, *al-burhān*; juga diartikan dalil, *ḥujjah* atau alasan. Ibnu al-Qayyim berpendapat *bayyinah* meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan sesuatu. Menurut *Jumhūr*, bahwa *bayyinah* sinonim dengan syahadah (kesaksian), sedang arti syahadah yaitu keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.

Oleh karena itu, dapat pula dimasukkan di sini tentang kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran, seperti kesaksian atas kematian. Bagi orang yang diperlukan

³⁵ Ibid., 114.

³⁶ Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1980), 183.

³⁷ Salam Madkur, *Peradilan.....*, 118.

³⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indoensia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 162-163.

³⁹ Salam Madkur, *Peradilan.....*, 120.

kesaksiannya adalah wajib memenuhi kecuali perkara yang mengandung syubhat, karena Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2]: 282;

وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴿٢٨٢﴾

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”.⁴⁰

Maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa para saksi tidak boleh menolak permintaan kesaksian apabila diminta dan dengan kesaksian yang memenuhi syarat-syaratnya maka akan jelaslah kebenaran bagi hakim, dan wajiblah menjatuhkan keputusannya berdasarkan kesaksian tersebut.

Dan kesaksian berdasarkan asal perinthnya adalah tidak hanya terdiri dari seorang, karena firman Allah SWT al-Baqarah [2]: 282;

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴿٢٨٢﴾

“ . . . Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya”.⁴¹

Dan hakim harus memisahkan pemeriksaannya atas-atas saksi-saksi, yang sekiranya seorang saksi dengan saksi lainnya tidak saling mendengar keterangan masing-masing dan ada satu riwayat, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah permulaan orang yang memisahkan pemeriksaan atas saksi-saksi. Dan kesaksian itu ada tiga derajat, dua orang laki-laki kemudian satu orang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian seorang laki-laki dan sumpah, dengan perinciannya menurut pendapat berbagai madhab.⁴²

Adapun kesaksian non muslim (*ghayr muslim*) untuk orang muslim, maka oleh karena masalah kesaksian pada dasarnya adalah masalah kekuasaan, padahal non muslim (*ghayr muslim*) tidak berkuasa atas muslim, maka kesaksian *ghayr muslim* tidak diperkenankan, kecuali dalam keadaan darurat, sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah [2]: 282,

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿٢٨٢﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,”.

Adapun jika dalam keadaan darurat dan diperlukan, maka boleh kesaksian *ghayr muslim*, dan diantaranya yaitu kesaksian tentang wasiat dalam bepergian, dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah [5]: 106,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا

⁴⁰ Al-Qur'an dan terjemahnya (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, tth).

⁴¹ Ibid.

⁴² Lihat Salam Madkur, *al-Qada' fi al-Islam*; peradilan dalam Islam, 125-126.

مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ

شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمْنَا الْأَثَمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu⁴³, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa”.

Seorang saksi *ghayr muslim*, Ibnu al-Qayyim berpendapat apabila ada yang mengatakan bahwa bolehnya diterima kesaksian itu dengan sumpah dalam semua perkara yang tidak didapatkan saksi yang muslim, maka disini ada satu segi, yaitu bolehnya kesaksian mereka itu adalah sebagai ganti secara mutlak, padahal kesaksian ini letaknya adalah hpada segi dapatnya disingkap tabir yang menutupi kebenaran, karena bukti menurut Ibnu al-Qayyim adalah perkara yang dapat menjelaskan dan menyampaikan kebenaran sesuatu, sedang *ghayr muslim* kadang-kadang dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini dapatlah diterima kesaksiannya dan dipergunakannya.⁴⁴

Alat bukti yang ketiga Penolakan Sumpah (*nukūl*) penolakan sumpah disini berarti pengakuan, maka ia merupakan alat bukti yang terbatas juga, dan penggugat harus memperkuat lagi gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak lain (selain pihak yang menolak sumpah).

Perbandingan Alat bukti Hukum Islam dan Hukum Positif

Perbandingan mengenai eksistensi alat bukti antara Hukum Islam Hukum positif bisa dilihat dari beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Perbedaan Alat bukti Hukum Islam dan Hukum Positif
 - a. Alat bukti menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian gunamenimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Alat bukti adalah keterangan dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan alat bukti menurut hukum positif adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian
 - b. Dasar hukum pembuktian menurut Hukum Islam adalah Al-Qur'an, hadits, ijma, ijtihad. Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, aturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus.
 - c. Cakupan alat bukti dalam hukum Islam adalah shahadah (kesaksian), iqrar (pengakuan), yamin (sumpah), nukul (menolak sumpah), qasamah (sumpah), saksi ahli, keyakinan hakim, Qarinah dan bukti berdasarkan indikasiindikasi yang tampak.

⁴³ Ialah: mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi. Dalam Al-Qur'an dan terjemahnya (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, tth).

⁴⁴ Salam Madkur, *al-Qada' fi al-Islam*; peradilan dalam Islam129-131

Sedangkan cakupan dalam hukum positif adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

- d. Kedudukan alat bukti menurut hukum Islam adalah memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindakan yang diperkarakan. Hukum positif mengatur bahwa hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian
2. Persamaan Alat bukti Hukum Islam dan Hukum Positif
 - a. Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama bertujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim terhadap suatu perbuatan yang tengah disangkakan kepada seseorang terduga pelaku tindak pidana sehingga hakim dapat mengambil keputusan dengan seadil-adilnya.
 - b. Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama menjadikan saksi sebagai alat bukti pertama.
 - c. Hukum Islam dan Hukum Positif memosisikan alat bukti sebagai bagian penting dalam membantu proses pembuktian dalam persidangan pidana dan membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu perbuatan yang disangkakan dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Roihan A. Rosyid menginterpretasikan bahwa: "Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, yaitu peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh negara mengatur perundang-undangan, yang menegakan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata tertentu dari perdata Islam, bagi masyarakat Indonesia."⁴⁵

Kesimpulan

Peradilan adalah suatu lembaga hukum, perkataan yang harus diikuti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah hukum agama atas dasar harus mengikutinya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peradilan bertugas menampakkan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan suatu hukum.

Alat bukti dan macam-macamnya menurut Islam antara lain *iqrār* (pengakuan), *shahādah* (kesaksian), *yamīn* (sumpah), *nukūl* (menolak sumpah), *qasāmah* (sumpah), saksi ahli, keyakinan hakim, *Qarīnah* dan bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak. Hukum positif sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka dari itu, konsep alat bukti pada zaman dahulu masih diterapkan dalam peradilan di era modern sehingga menunjukkan ada relevansi atau masih sesuai untuk mencari sebuah keadilan dalam persidangan.

Daftar Rujukan

- Al-Qur'an dan terjemahnya, Madinah: Muja'mma' Malik Fahd, t.th.
 Abdullah, Syamsuddin bin, *I'lamul Muwaqī'in*, Beirut, Darul Jayyid, t.th.
 Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004.

⁴⁵ Roihan A. Rosyid, "Hukum Acara Peradilan Agama", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 20.

- Annonymous, *Pedoman Perilaku Hakim* (Jakarta: Kerjasama Mahkamah Agung dan Millenium Challenge Corporation Indonesia Control of Corruption Project, MCC-ICCP),2006.
- Aziz, Muhammad; Ghofur, Abdul; Hidayati, Niswatin Nurul, Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*: Vol. 4, No. 2. 2021.
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach”. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Ma’arif, t.th.
- Basiq, Djalil, A., *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hakim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hidayat, Maskur, “*Strategi & Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*”. Jakarta: Kencana, 2016.
- Madkur, Muhammad Salam, *al Qadha’ fi al Islam*, terj.Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- _____, *al-Qadha fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Nahdlal al-‘Arabiyah, 1964.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 17.
- Rohman, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Rosyid, Roihan A., “*Hukum Acara Peradilan Agama*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Perang Dunia Kedua*, Bandung: Pradnya Paramita, 1983.
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya’s PDB Triangle Theory. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikhah Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Masalahah Perspective. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, No. 02. 2021.
- Sholikhah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY’ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. *Akademika: Jurnal Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikhah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Aziz, Muhammad Pendidikan dalam Al-Qur’an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indoensia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2107.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.